



**P U T U S A N**

**Nomor 108 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INDRA UTAMA ;  
Pangkat/NRP. : Kopda / 31020016371281 ;  
Jabatan : Ta Yanrad Ton Bankiban-C ;  
Kesatuan : Yonif-100/Raider ;  
Tempat lahir : Bulu Cina ;  
Tanggal lahir : 4 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider, Namu Sira-sira,  
Langkat, Sumatera Utara ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif-100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/309-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/388-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/539-10/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/613-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/39/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/216/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 28 September 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/260/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 180-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 67/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan Propinsi Sumatera Utara atau Setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider, sekarang telah berpangkat Kopda NRP. 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.
- b. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yuda pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang, Medan, mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara meletakkan Shabu-Shabu di atas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kemudian selanjutnya oleh Sdr. Yudi secara bergantian dengan Terdakwa hingga Shabu-Shabu tersebut habis terbakar.
- c. Bahwa Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider lainnya pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan *test urine* dan hasilnya *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis *Methamphetamine* sesuai dengan Laporan Hasil *Test Urine* dari BNN Kabupaten Langkat Nomor R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 atas nama Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.
- d. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan *urine* di Puslabfor Polri Cabang Medan dan hasilnya *urine* Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis *Metamfetamina* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang, Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Dengan mengingat pasal tersebut di atas serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Laporan Hasil *Test Urine* dari BNN Kabupaten Langkat Nomor R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 atas nama Terdakwa.
- b. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- c. 2 (dua) lembar photo dokumentasi *test urine* 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Utama, Kopda NRP. 31020016371281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Pecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 2 (dua) lembar Laporan Hasil *Test Urine* dari BNN Kabupaten Langkat Nomor R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 atas nama Terdakwa.
  - b. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.
  - c. 2 (dua) lembar photo dokumentasi *test urine* 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 180-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Utama Kopda NRP. 31020016371281.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/115-K/PM I-02/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Tingkat Banding dimaksud karena Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan Tingkat Banding telah menguatkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Tingkat Pertama.

Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* yaitu Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-02 Medan dan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan dalam mengadili Pemohon Kasasi tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku serta caranya mengadili melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alasan kasasi yang digunakan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini, akan Pemohon Kasasi uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan Hukum Acara Pidana Militer yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* pada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahwa Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah Saksi-1 (Serma Adi Sofian), Saksi-2 (Pratu Ebiyet Susanto) dan Saksi-3 (dr. Nurfitri Amalia).

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi menilai Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHPMIL karena ketiga saksi tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer pada pertengahan bulan Februari 2016 atau setidaknya di tahun 2016 di Kampung Lalang, Medan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa kapasitas Saksi-saksi yang ada, sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1 poin 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHPMIL, maka keterangan-keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan menjadi tidak bernilai sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti, karena bertentangan dengan Pasal 1 Poin 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
4. Bahwa kapasitas ketiga Saksi adalah pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan urine Pemohon Kasasi yang dilakukan di kantor BNN Langkat di Sabat karena Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengantarkan Pemohon Kasasi ke kantor BNN Langkat sedangkan Saksi-3 adalah dokter yang memeriksa urine Pemohon Kasasi di kantor BNN Langkat, Stabat. Bahwa ketiga Saksi yang diperiksa di persidangan menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga sebenarnya dalam perkara ini, keterangan saksi yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karena tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Bahwa Sdr. Yuda yang seharusnya wajib dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi kunci untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi namun faktanya tidak pernah di periksa dan dihadirkan ke persidangan.
5. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar laporan hasil *test urine* dari BNN Kabupaten Langkat Nomor R/95.d/III/Ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 atas nama Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- c. 2 (dua) lembar photo dokumentasi *test urine* 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 100/Raider di BNN Langkat.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak alat bukti surat huruf a di atas tersebut karena tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang disyaratkan KUHPMIL sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2). Bahwa meskipun pemeriksaan *urine* Pemohon Kasasi dilakukan di laboratorium BNN Langkat Stabat, namun hasil pemeriksaan *urine* tersebut tidak dituangkan ke dalam berita acara pengujian *urine* sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara Pemohon Kasasi tidak adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* dari BNN Langkat Stabat. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (*pro yustitia*) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak alat bukti surat huruf b yaitu 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016, karena bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayaitu "Pengujian Sampel Barang Sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Bahwa surat permintaan permohonan uji laboratoris dari Dansubdenpom I/5-2 dengan Nomor B/22/III/2016 kepada Puslabfor Cabang Medan tertanggal 22 Maret 2016, namun dilaporkan kembali hasil uji laboratoris Puslabfor Medan kepada Penyidik Subedenpom I/1-5 dalam Berita Acara Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tertanggal tanggal 29 Maret 2016, sehingga sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat 2 (dua) lembar berita acara

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 cacat secara formal dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan asas minimum pembuktian yang dianut oleh KUHAPMIL.
7. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Pemohon Kasasi bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum materil atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan Hukum Acara Pidana Militer dan peraturan hukum lainnya.
8. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan Pemohon Kasasi saja, yaitu pengakuan pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi di persidangan mengakui pernah mengonsumsi shabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



9. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Pemohon Kasasi. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan bersalah.
10. Bahwa *Judex Facti* tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.
- Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon kasasi bukanlah seorang pecandu Narkotika, bukan pengedar atau penjual Narkotika, namun hanya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara hidup. Bahwa walaupun demikian faktanya meskipun sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak diberikan rehabilitasi tetapi dengan ditahan sampai saat ini sekitar  $\pm$  8 bulan di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan dan dengan masa dinas Pemohon Kasasi yang sudah cukup lama  $\pm$  14 tahun sejak tahun 2002 sampai saat ini mengabdikan kepada NKRI. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat terdakwa, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit. Bahwa Pemohon Kasasi mohon keadilan yang seadil-adilnya demi masa depan Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi dan kiranya Majelis Hakim Agung berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melanjutkan masa dinas sampai dengan purna bakti di TNI AD.

Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Pemohon Kasasi agar tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam Dinas Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan tugas operasi pemulihan dan keamanan tahun 2004-2005 di Aceh.
- Pemohon Kasasi dianugerahi Satya Dharma Nusa.
- Pemohon Kasasi sudah berdinastasi dan mengabdikan kepada NKRI  $\pm$  14 tahun dan Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa Pemohon Kasasi telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
- Pemohon Kasasi masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dipertimbangkan karena hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa khususnya mengenai ketidak layakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI :
  - Perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi sabu *in casu*, akan merusak kesehatan, sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu dengan baik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Prajurit TNI.
  - Perbuatan *in casu* berpotensi diikuti Prajurit-prajurit lain di Kesatuan, karena pengguna Narkotika akan selalu mencari kawan lain untuk menggunakan Narkotika, sehingga akan dapat menggoncangkan disiplin Prajurit di Kesatuan. Demikian pula akibat perbuatan tersebut, dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat karena Kesatuan dipandang gagal membina Prajuritnya untuk tidak menyalahgunakan Narkotika ;
  - Untuk menghindari keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang berat yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan kepada Terdakwa *in casu* ;
  - Dengan demikian, permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus ditolak ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/2017



kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **INDRA UTAMA, Kopda NRP. 31020016371281** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)